
**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PADA MASA PASCA PENEMPATAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

*INDONESIAN MIGRANT WORKER PROTECTION DURING
THE POST-PLACEMENT PERIOD BASED ON LAW
NUMBER 18 OF 2017 CONCERNING THE PROTECTION OF
INDONESIAN MIGRANT WORKERS*

ARDJUNA MIN AKBAR

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Indonesia

Email: arjuun05@gmail.com

H. ZAENI ASYHADIE

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Indonesia

Email: zaeniasyahdie@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan pekerja migran pada masa pasca penempatan berdasarkan undang undang nomor 18 tahun 2017, serta untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana Teknik Analisa data menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Dengan hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia salah satunya adalah melakukan perlindungan pekerja migran pada masa pasca penempatan, dan selain itu juga perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: Perlindungan; Pekerja Migran Indonesia

ABSTRACT

The purpose of the study is to find out how migrant workers are protected during the post-placement period based on Law Number 18 of 2017 and to find out the duties and responsibilities of the Central Government and Regional Governments in protecting Indonesian Migrant Workers based on Law Number 18 of 2017. This research uses normative legal research methods, where the data analysis technique uses qualitative data analysis. The results of this study showed that the Indonesian government's efforts to protect Indonesian Migrant Workers include protecting migrant workers during the post-placement period. Furthermore, protecting Indonesian Migrant Workers is the duty and responsibility of the Central Government and Regional Governments, both Provincial governments and Regency or City Government.

Keywords: Protection; Indonesian Migrant Workers.

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang dibekali dengan akal pikiran yang membedakannya dengan makhluk hidup lainnya. Dalam kehidupannya, manusia pastilah memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, tentu saja perlu adanya usaha yang harus dilakukan oleh manusia, salah satunya berusaha melalui bekerja. Berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. dalam upaya untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, setiap warga negara juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan Pekerja Migran Indonesia.

Migrasi perburuhan adalah istilah yang merujuk pada aktivitas perpindahan/migrasi penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan mencari pekerjaan atau pekerjaan. Ketika penduduk melakukan aktivitas migrasi, maka mereka kemudian akan diklasifikasikan sebagai “pekerja migran”. Migrasi perburuhan sendiri mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak berketerampilan rendah, semi terampil hingga sangat terampil. Adapun dalam konteks migrasi perburuhan, negara asal dari para imigran disebut sebagai “negara”.

Pekerja Migran Indonesia yang sering dianggap sebelah mata ternyata memiliki sumbangsih yang cukup besar dalam penerimaan pendapatan Negara, Pekerja Migran Indonesia yang merupakan sebuah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri yang memiliki hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu.

Pentingnya kontribusi Pekerja Migran Indonesia inilah yang menjadi alasan kenapa pekerja migran ini haruslah dilindungi, selain itu pekerja migran ini juga merupakan warga negara yang memang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara.

Pelaksanaan perlindungan pekerja migran ini telah diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang diharapkan mampu untuk melindungi pekerja migran secara lebih optimal dan menjamin hak-hak pekerja migran tidak dilanggar sehingga perlu adanya sinergi dari para pihak agar peraturan tersebut berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana perlindungan pekerja migran pada masa pasca penempatan berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2017, dan Bagaimana tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sesuai undang-undang nomor 18 tahun 2017.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana perlindungan pekerja

migran pada masa pasca penempatan undang-undang nomor 18 tahun 2017, dan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sesuai undang-undang nomor 18 tahun 2017.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan oleh penulis, jenis penelitian yang dipergunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Bambang Waluyo, Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹

III. PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pasca Penempatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diharapkan mampu memberikan Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Sulistyowati seorang ahli, UU No. 18 tahun 2017 bertujuan untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia, salah satunya dengan membangun prosedur dan sistem administrasi yang murah, dengan melalui layanan terpadu satu pintu. Cara lainnya yakni dengan mendorong terciptanya program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna dan dilakukan pemutusan mata rantai aktor-aktor yang mencari keuntungan melalui bisnis migrasi,”²

Perlindungan untuk pekerja migran membutuhkan intervensi di sepanjang siklus migrasi, dimulai dengan peningkatan kesadaran tentang migrasi yang aman sebelum keberangkatan, memastikan kebijakan dan mekanisme migrasi efektif, memastikan praktik-praktik perekrutan yang adil, kondisi kerja yang layak di negara tujuan dan pemberdayaan ekonomi serta reintegrasi kembali ke komunitas asal untuk purna TKI³

¹Dikutip dari buku Muhaimin, hlm. 45

²Sulistyowati, melindungi pekerja migran indonesia Diakses <https://www.mkri.id/index>. pada tanggal 12 februari 2023

³Dikutip dari buku Any Suryani, hlm 130

3.1.1 Perlindungan Pekerja Migran

Perlindungan pekerja migran Indonesia dapat diartikan sebagai upaya yang bertujuan untuk melindungi segala kepentingan dari Calon Pekerja Migran dan Indonesia beserta keluarganya, dengan tujuan untuk mewujudkan terpenuhi dan terjaminnya hak dari para Calon Pekerja Migran dan Pekerja Migran Indonesia beserta keluarga. Hal ini mencakup segala bentuk kegiatan yang dilakukan baik sebelum, selama maupun setelah bekerja, di dalam berbagai aspek yang meliputi aspek hukum, sosial hingga ekonomi.

3.1.2 Perlindungan Pekerja Migran Pada Masa Pasca Penempatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perlindungan yang diberikan kepada para Pekerja Migran Indonesia dibagi menjadi tiga yakni perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja.

Adapun untuk pasca penempatan, maka akan dilakukan perlindungan setelah bekerja. Sebelumnya telah dijelaskan pula bahwa perlindungan setelah bekerja adalah segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, sejak mereka tiba di debarkasi di Indonesia, hingga kembali ke daerah di mana mereka berasal, ini juga termasuk pelayanan lanjutan untuk menjadi pekerja produktif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 7 ayat C, disebutkan bahwa perlindungan setelah bekerja adalah sebagai berikut:⁴

- a. Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal
- b. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi
- c. Fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia
- d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dan
- e. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Adapun perlindungan setelah bekerja tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017

Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, keduanya sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana seperti yang telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa baik Pemerintah Pusan maupun Pemerintah Daerah memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing.

⁴Indonesia, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 24

3.2.1 Pemerintah Pusat

Dalam Rangka melakukan Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 39 Pemerintah Pusat dan BP2MI memiliki Tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terkoordinasi sesuai dengan kewenangannya.

3.2.2 Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Provinsi yang mana dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki andil yang cukup penting agar terciptanya sinergi yang baik Agar Pekerja Migran Indonesia Merasa Terlindungi, yang mana dalam hal ini pemerintah Daerah Provinsi diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, selain itu dalam upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah, di Provinsi Nusa Tenggara Barat Sendiri Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

3.2.3 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Salah satu urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten adalah bidang tenaga kerja. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di lampirannya disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota bidang tenaga kerja adalah meliputi 3 (tiga) sub urusan yaitu: Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial⁵

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang tenaga kerja sub urusan Penempatan Tenaga Kerja adalah Perlindungan TKI di LN (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten.⁶

3.2.4 Pemerintah Desa

Mayoritas buruh migran berasal dari desa, selama desa nyaris tidak dilibatkan dalam perlindungan calon dan mantan buruh migran. Padahal untuk memutuskan menjadi buruh migran dibutuhkan kecukupan informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berbeda dengan dengan aturan sebelumnya, Undang Undang Pelindungan Pekerja Migran yang baru disahkan pada tanggal 22 November 2017 lalu, mengatur tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yaitu tentang layanan informasi, verifikasi

⁵Dikutip dari Jurnal Ihsan Dzuhur Hidayat, et.al, "PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH", dalam Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 1, 2021, hlm 71-72

⁶Dikutip dari Jurnal Ihsan Dzuhur Hidayat, et.al, "PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH", dalam Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 1, 2021, hlm 71-72

data, pencatatan, fasilitasi persyaratan administrasi, pemantauan keberangkatan dan kepulangan, serta pemberdayaan buruh migran dan anggota keluarganya.⁷

3.3 Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia

Tak hanya melindungi Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk lebih menjamin pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya karena pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terurai dengan jelas.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) 59/2021 juga merinci tugas dan tanggung jawab Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yakni mencari peluang kerja, menempatkan PMI, dan menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkannya.⁸

Dimana di dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pekerja Migran Indonesia Negara menjamin pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan komitmen negerra untuk memenuhi hak setiap warganya untuk memperoleh hak atas pekerjaan baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dibuat peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk lebih menjamin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagaimana di atur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Substansi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia telah diadopsi dalam Peraturan Pemerintah ini.⁹

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek

⁷Serikat Buruh Migran Indonesia tentang Kewajiban Pemerintah Desa dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017

⁸Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi seluruh pekerja migrant indonesia

⁹Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pekerja Migran Indonesia

hukum, ekonomi, dan sosial, lebih lanjut, dalam peraturan yang sama disebutkan juga bahwa Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang tugas dan tanggung jawab tersebut dibagi menjadi Pemerintah Pusat yang diatur dalam pasal 35, Pemerintah Daerah Provinsi yang diatur dalam pasal 54, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam pasal 65, yang keseluruhannya saling bersinergi untuk Melindungi Pekerja Migran Indonesia.

4.2 Saran

Agar perlindungan terhadap pekerja migran dapat terlaksana secara optimal, maka perlu dipastikan bahwa pihak-pihak terkait memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diterapkan dengan optimal pula, sehingga melalui peraturan tersebut pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan dan dapat dijamin hak-hak pekerjajanya untuk tidak dilanggar. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten / Kota, semuanya diharapkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Hal ini bertujuan agar pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia dapat berjalan dengan baik, sehingga para pekerja migran Indonesia merasa aman dan terlindungi baik itu saat sebelum bekerja, selama bekerja hingga setelah bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan Hamid, 2012, *Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran*, FHUP Press, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Any Suryani, 2020, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Sanabil, Mataram.
- Devi Rahayu, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan, Teori dan Studi Kasus*. New Elmatara, Yogyakarta.
- Fathor Rahman, 2011, *Menghakimi TKI Mengurai Benang Kusut Perlindungan TKI*, Pensil-324, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2018, *Sistem Hukum Indonesia*, Media Pressindo, Yogyakarta..
- Lalu Husni, 2019, *Pengantar Hukum KetenagaKerjaan*, PT
- Muhaimin, 2020, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Mataram University Press, Mataram.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Zainal Asikin et all, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Jurnal/Skripsi

Ihsan Dzuhur Hidayat, et.al, “*PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH*”, dalam Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 1, 2021, hlm 71-72

Ahmad Firdaus Sukomono, 2017, “*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Sertifikasi Kompetensi*”, dalam Jurnal Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 8 Nomor 2

Lalu Hadi Adha et.all, 2020 “*Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia*”, dalam Jurnal Risalah Kenotariatan: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 1 Nomor 2.

Nova Andriani, 2019, “*Perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja Migran ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*,” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY DARUSALLAM

Nur Hidayanti, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI)*. Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 13 No. 3.

Internet

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkatpengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2023